

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg)**

Norman Susanto

Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Email: bhandosusanto@gmail.com

Kata kunci:

Korupsi, Aset Desa,
Penyidik POLRI.

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Jenis dan penyebab penyalahgunaan aset desa yang dikemukakan: a) Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme), b) Tidak sesuai rencana: tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi, c) Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa, d) Pengadministrasian laporan keuangan: mark-up dan mark-down, double counting, e) Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi, f) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan, g) Penyelewengan aset desa: penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis property, h) Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg bahwa unsur korupsi tidak ditemukan berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 maka Terdakwa harusnya dinyatakan secara sah tidak terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Keywords:

Corruption, Village
Assets, Police
Investigators.

ABSTRACT

This research uses the type of normative juridical research. The problem approach used in this study includes a statute approach, a conceptual approach and a case approach. Based on the results of the research, it was found that the types and causes of misuse of village assets were put forward: a) Errors due to ignorance (mechanisms), b) Not according to plan: unclear designation/not according to specifications, c) Not according to guidelines, operational guidelines (implementation guidelines), technical guidelines (Technical Instructions) in particular the procurement of goods and services, d) Administration of financial reports: mark-up and mark-down, double counting, e) Reduction of Village Fund Allocation, for example village funds are used as the village head's "coffers" and tools for personal gain, f) Unable to account for use, g) Misappropriation of village assets: sale or exchange of village treasury land (Bengkok); rental of village treasury land (TKD) that is not rightfully theirs, for example for property business housing, h) Analysis of the Supreme Court Decision Number 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg that elements of corruption were not found based on Article 3 Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Law no. 20 of 2001, the Defendant must be

PENDAHULUAN

Pondasi paling penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional salah satunya ialah terbentuknya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan melindunginya dari berbagai macam tindak pidana. Masyarakat merasakan kondisi ketertiban dan keamanan yang semakin kondusif, maka akan semakin mudah untuk membangun potensi bangsa, supaya terwujudnya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat yang makmur dan adil, serta sejahtera lahir dan batin. Kepedulian masyarakat kepada Tindak Pidana Korupsi tidak kalah dengan kepedulian masyarakat kepada tindak pidana yang lain misalnya pencurian, pembunuhan, dan terorisme, bahkan beberapa tahun terakhir apa yang dibicarakan berkaitan dengan korupsi banyak menyorot perhatian masyarakat luas. Hal tersebut dinilai wajar sebab ketika negara pada kondisi yang memprihatinkan oleh keadaan ekonomi di saat itu melihat korupsi merajalela dan berkembang.

Dampak dari kejahatan korupsi, tidak saja menghancurkan harapan masyarakat baik di kota maupun pedesaan, akan tetapi juga memberi pengaruh untuk daya saing dan kemajuan bangsa. Uang rakyat sebanyak ribuan triliun rupiah yang harusnya digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, membasmi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan daya saing bangsa, dan menggerakkan sektor riil namun masuk ke kantong para pejabat yang korupsi. Mereka merasakan kehidupan yang serba mudah, mewah, dan berlimpah di tengah jeritan ratusan juta masyarakat yang hidup dengan tekanan ekonomi.

Sesuai dengan pertimbangan inilah, tindak pidana korupsi tidak lagi bisa dikelompokkan dalam kejahatan biasa yang bisa diberantas melalui upaya-upaya yang konvensional. Ditinjau berdasarkan sifatnya, korupsi sudah menjadi sebuah tindak pidana khusus yang sifatnya *extra ordinary crime* (luar biasa) dengan demikian membutuhkan juga suatu upaya untuk memberantas secara luar biasa (*extra ordinary treatment*) (Effendy, 2007).

Membahas mengenai korupsi perlu mengetahui asal usul kata Etimologi. Korupsi bersumber dari Bahasa Latin *Corruptus* atau *Corruptio* (Semma, 2008). Selanjutnya pada bahasa Inggris dan Francis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, kemudian di bahasa Indonesia yang disebut *Korupsi* mengartikan korupsi sebagai pencurian dengan menipu pada keadaan yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi sebagai wujud tindakan immoral yaitu dorongan untuk mendapatkan suatu hal melalui mencuri dan menipu. Pengertian dan pembahasan mengenai korupsi sangat banyak, akan tetapi secara menyeluruh memaknai sebagai perbuatan kotor, menjijikan, pengkhianatan dan sebagainya.

Semakin berkembangnya korupsi bisa ditinjau dari jenisnya, pelaku ataupun dari modus operandi, dan pada ruang lingkup dan bentuknya, korupsi bisa memberikan rezim yang menghancurkan perekonomian negara, menyengsarakan rakyat, membuat rasa percaya investor luar negeri dan publik menjadi berkurang (Susanto, 2023). Berkaitan terhadap korupsi bisa

menghancurkan ekonomi negara, Abyadi Siregar menyebutkan bahwa: (Susanto, 2023) “Permasalahan korupsi ialah persoalan yang menghambat dan mengganggu pembangunan nasional sebab korupsi berdampak pada kejadian kebocoran keuangan negara yang bahkan sangat membutuhkan dana yang besar pada waktu timbulnya krisis moneter dan ekonomi. Keterpurukan ekonomi Indonesia yang selalu bisa memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Romli Atmasasmita mengungkapkan dunia internasional menyepakati korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa atau “*extra ordinary crime*”. Korupsi dilihat bukan saja sebagai tindak pidana pada suatu sendi yaitu keuangan negara, namun secara umum korupsi ialah tindak pidana yang memberi ancaman pada keberlangsungan kemakmuran masyarakat pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara internasional.

Terutama di negara miskin, korupsi bisa menurunkan perkembangan perekonomian, menghambat pertumbuhan perekonomian yang dampak berikutnya bisa membuat ketidakstabilan politik dan kemiskinan semakin buruk. Tidak sama halnya dengan korupsi di negara maju yang tidak berdampak besar terhadap ekonomi negara, contohnya negara miskin, namun korupsi di negara maju masih bisa membuat goyah situasi politik di negara demokrasi yang maju. Korupsi bisa juga membuat hancur semua negara yang tengah mengalami transisi (berkembang) misalnya di Indonesia, jika tidak dihentikan, korupsi bisa menghalangi implementasi stabilitas dan demokrasi ekonomi pasar di Indonesia (Kimberly, 1999).

Korupsi berhubungan kuat dengan kekuasaan, melalui penyalahgunaan kekuasaan, mengakibatkan sulitnya pemberantasan perkembangan korupsi, karena sistem penyelenggaraannya yang tidak diawasi dengan baik dan tidak ditata dengan tertib. Dasar hukum yang dipakai juga terdapat banyak kekurangan pada penerapannya. Diperkuat juga oleh sistem *check and balances* yang lemah di antara ketiga kekuasaan pemerintahan (yudikatif, legislatif, dan eksekutif) menjadikan korupsi menjadi membudaya (Atmasasmita, 2004).

Sesuai dengan pendapat Edi Yunara, sulitnya menjerat atau mengungkap pelaku kejahatan korupsi, juga disebabkan sulitnya jaksa penuntut umum pada pemberian alat bukti yang bisa memperkuat keyakinan hakim, apalagi pengungkapan tindak pidana korupsi terlibat rumit karena penanganan yang membutuhkan kecermatan dan konsentrasi selain pemahaman yang cukup terkait Undang-Undang (Edi, 2005).

Seperti yang telah dikemukakan, korupsi sangat terkait dengan kekuasaan, dibenarkan Sri Soemantri Martosoewingjo, menyatakan: "Beberapa abad sebelumnya, Lord Action (John Emerich Edward Delberg- Action) dalam suratnya pada Bishop Mandell Creighton menulis suatu ungkapan yang mengaitkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan” yaitu: “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”, dimana memiliki arti, “kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut dan kekuasaan cenderung untuk korupsi”.

Berdasarkan pernyataan Lord Action tersebut, dibenarkan oleh mantan Hakim Agung, Muchsin di tahun 2006, berikutnya oleh Miriam Budiardjo, yang menyebutkan, “manusia yang

memiliki kekuasaan relatif melakukan penyalahgunaan, namun manusia yang memiliki kekuasaan absolut tentu akan menyalahgunakannya. Pemberitaan secara terus-menerus mengenai korupsi di media cetak, media elektronik, maupun media massa semakin menghambat harapan masyarakat dalam memperbaiki nasib bangsa ke arah yang semakin baik. Semua elemen bangsa yang terlibat asanya kepada pejabat negara di pemerintahan, serta merta dengan segenap pertanggungjawaban yang diamanahkan terhadapnya. Pembahasan korupsi membentuk pandangan di mata masyarakat awam bahwa korupsi adalah tindak pidana mengambil uang Negara atau merampok. Padahal apabila Korupsi dilakukan kajian secara lebih tentu saja memiliki makna yang kompleks. Definisi sosiologis mengenai korupsi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada definisi hukum pidana.

Terwujudnya ketentraman dan rasa aman yang diperoleh masyarakat, berhubungan kuat terhadap kemampuan penegak hukum pada perlindungan masyarakat, dari semua bentuk tindak pidana dan pelanggaran hukum yang lain. Pada sistem pelaksanaan fungsi-fungsi negara, fungsi pemeliharaan ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, dilaksanakan oleh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Hal tersebut yakni disampaikan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (berikutnya dinamakan Undang-Undang Kepolisian).

Landasan pertimbangan terhadap huruf b pengesahan Undang-Undang di Jakarta di tanggal 8 Januari 2002, dan dicantumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 itu, disampaikan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri, dengan upaya pelaksanaan fungsi Kepolisian yang mencakup pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, perlindungan, penegakan hukum, pelayanan, dan pengayoman terhadap masyarakat diberikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai aparat negara dengan bantuan masyarakat yang menjunjung tinggi HAM. Dalam pelaksanaan fungsi Kepolisian itu, terutama fungsi penegakan hukum perihal timbulnya tindak pidana, Pasal 14 huruf g Undang- Undang Kepolisian menyatakan bahwa Polri memiliki tugas dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pada seluruh tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi, sudah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 seperti halnya yang diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikutnya dinamakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran serta Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana korupsi adalah bagian dari upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Keberhasilan upaya memberantas tindak pidana korupsi sangat bergantung pada peranan aparat penegakan hukum yang mengawasi, memelihara hukum tersebut bisa ditegakannya, memiliki kepastian pada penyelenggarannya, dan berwibawa. Proses perkara pidana sampai dengan penyelesaian kewenangan dan tugas fungsi berbeda-beda oleh lembaga masing-masing. Polisi

sebagai penyidik melaksanakan penyidikan dan penyelidikan, contohnya pemeriksaan surat, penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan penangkapan. Jaksa sebagai penuntut umum menuntut sesuai dengan hasil penyidikan yang dinyatakan penyidik. Hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum melaksanakan pemeriksaan pada persidangan pengadilan.

Meninjau hal tersebut, akibat yang dimunculkan dan sulitnya menungkap perkara pidana korupsi, dengan demikian dibutuhkan komitmen dan kemampuan yang tinggi dari penegak hukum dalam hal ini Polri dan penyidik pada pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan sedemikian rupa, dengan demikian kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak kepolisian bisa dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan masih belum optimalnya penegakkan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian.

Pertanyaan yang mendasar ialah mengapa lembaga pemerintah yang mengatasi perkara tindak pidana korupsi, contohnya Polri, tidak terlaksana secara efisien dan efektif pada pemberantasan tindak pidana korupsi, atau secara jeli faktor-faktor apakah yang mengakibatkan kinerja Polri pada penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi dianggap masih rendah. Dalam memberi jawaban pertanyaan itu, *legal system theory* (teori sistem hukum) dari Lawrence M. Friedman, bisa menjadi tolak ukur. Lawrence M. Friedman secara umum menyatakan keberhasilan penegakan hukum bergantung dari 3 unsur sistem hukum, yaitu budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*legal structure*), dan substansi hukum (*legal substance*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup budaya hukum dan perangkat perundang-undangan adalah *living law* (hukum yang hidup) yang berlaku pada masyarakat.

Dilihat melalui pandangan substansi hukum, wewenang Polri melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pada tindak pidana korupsi, tercantum pada Pasal 4 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Hukum Acara Pidana), Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian, dan Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meninjau kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, memperlihatkan bahwa korupsi dilaksanakan orang-orang yang menempati suatu kekuasaan, seakan-akan koruptor (pelaku korupsi) tidak menunjukkan rasa takut dan malu bahkan memamerkan hasil korupsi yang dilakukan. Padahal korupsi adalah permasalahan yang sangat krusial pada sebuah negara, sebab tindak pidana korupsi bisa mengancam kestabilan keamanan masyarakat dan negara, mengancam perkembangan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat, bisa juga menghambat nilai-nilai demokrasi, mengurangi tingkat kepercayaan negara-negara di dunia agar melakukan investasi dalam dunia bisnis.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipakai penelitian ini meliputi pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis

sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder kemudian untuk menganalisa tindak pidana korupsi tanah kas desa pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Di Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

Jenis penelitian yang dilaksanakan untuk menyusun tesis ini adalah penelitian yuridis normative. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang merujuk terhadap asas-asas dan norma-norma yang tercantum pada putusan dan peraturan perundang-undangan (Nasution, 2003). Sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini ialah Dokumen peraturan yang mengikat dan ditentukan pihak berwajib (Mertokusumo, 1919). Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bisa memberi keterangan tentang bahan hukum primer yang meliputi jurnal-jurnal, buku-buku teks, pendapat para ahli, buku-buku teks, media internet, dan makalah-makalah (Soemitro, 1990). Teknik pengumpulan data, menggunakan Library Research (Penelitian Kepustakaan), dan Field Research (Penelitian Lapangan). Seluruh data pada penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif tersebut akan disajikan berupa pemaparan yang sistematis melalui memaparkan hubungan antara berbagai jenis datanya (Moleong, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi

Kepentingan tarik menarik antara Kepolisian dan Jaksa untuk tugas penyidikan padadalam tindak pidana korupsi. Pihak Kejaksaan memakai landasan hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan sudah diganti menjadi Undang-undang No. 20 tahun 2001, sementara pihak Kepolisian mempergunakan landasan hukum Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Pergantuan peraturan perundang-undangan belum juga memperoleh keberhasilan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui terdapatnya sejumlah institusi penegak hukum di Indonesia memunculkan kekaburan wewenang atau menjadi tumpang tindih kewenangan yang diberi padanya oleh negara, dengan demikian memunculkan persepsi yang salah. Terdapatnya tumpang tindih dan kerancuan wewenang tersebut memunculkan kesan yang relatif apriori dan seakan-akan menjadi rebutan dalam mengatasi penyidikan tindak pidana korupsi sebagai lahan basah, terlebih tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama pada penegakan hukum pidana pada khususnya dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Meskipun telah terdapat lembaga KPK yang dengan cara khusus menyidik perkara korupsi tapi tidak berarti penyidik kepolisian tidak memiliki hak mengatasi kasus korupsi, sebab kepolisian pun mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi. Kepolisian pun memiliki wewenang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, sebab hal itu pun menjadi komponen dari tugas pokok kepolisian dalam memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Kepolisian diberikan peran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada penyelidikan dan penyidikan, dengan demikian pada dasarnya diberikan wewenang dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada seluruh jenis tindak pidana, hal itu tercantum pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, contohnya untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan pada kebijakan Pasal 14 ayat 1 huruf g itu.

Berdasarkan pendapat Mursalim (2017) Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum pada tindak pidana yakni menangkap seseorang yang terduga berbuat tindak pidana, menahan tersangka jika telah cukup bukti demi kepentingan penyidikan, memeriksa tersangka dalam memperoleh sebuah keterangan pada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berhubungan terhadap tindak pidana korupsi ada sejumlah lembaga penegak hukum yang diberi wewenang penyidikan, yaitu kewenangan penyidikan yang diberi keKepolisian seperti halnya yang dicantumkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) (Assa, 2017). Adapula berdasarkan pendapat (Siahaan et al., 2019) pengaturan peranan kepolisian pada penyidikan tindak pidana korupsi didapati pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi seperti halnya yang sudah diganti menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dari semua kebijakan itu memaparkan bahwa penyidik yang tergolong pada kasus tindak pidana korupsi ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Peranan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP

Sebagaimana dengan tindak pidana pada umumnya, maka berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Ketentuan dalam KUHAP Pasal 6 ditentukan ada 2 macam badan yang diberi wewenang penyidikan yaitu pejabat Kepolisian dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Penyidik PPNS memiliki wewenang berdasarkan UU yang menjadi landasannya hukumnya masing-masing dan pada penyelenggaraan tugasnya berada dalam koordinasi kepolisian dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PPNS secepatnya menyerahkan hasil penyidikan pada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara RI.

Menurut KUHAP, penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan berikut penahanannya adalah kewenangan Polri sebagai penyidik. Kewenangan tersebut berdasarkan penilaian subyektif aparat penyidik terhadap bukti permulaan yang ada. Agar kewenangan yang bersifat subyektif itu tidak disalahgunakan penyidik, maka untuk menilainya harus berdasarkan fakta yang obyektif, khususnya berkaitan dengan bukti permulaan. Berikutnya, dalam mengetahui kadar bukti permulaan sangat bergantung pada pasal yang akan disangkakan terhadap tersangka, karena secara umum pasal yang akan dijatuhkan memuat rumusan delik yang pada konteks hukum acara pidana memiliki fungsi sebagai unjuk bukti. Maka,

pembuktian terdapatnya tindak pidana itu harus bertolak ukur terhadap elemenelemen tindak pidana yang terdapat pada sebuah pasal. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun penahanan dan penangkapan, tiap-tiap bukti permulaan harus saling dikonfrontasikan, salah satunya dengan calon tersangka. Mengenai hal tersebut, pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita tidak diwajibkan penyidik dalam menunjukkan bukti yang ada padanya terhadap si tersangka, namun sesuai dengan doktrin hal tersebut diperlukan dalam menghindari apa yang dinamakan persangkaan yang tidak wajar atau unfair prejudice. Penahanan terhadap seseorang dilakukan oleh penyidik polisi semata-mata untuk kepentingan penyidikan (idealnya) guna menemukan kebenaran materil berdasarkan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan azas pembuktian minimal Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini Desa merupakan kelompok masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa ialah sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kedudukan sebuah desa secara yuridis formal diakui dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis dan penyebab penyalahgunaan aset desa yang dikemukakan, Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme), Tidak sesuai rencana: tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi, Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa, Pengadministrasian laporan keuangan: mark-up dan mark-down, double counting, Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi, Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan, Penyelewengan aset desa: penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis property.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar Maju.
- Edi, Y. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal, 69.
- Effendy, M. (2007). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis*. Surabaya.

Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Bdg)

- Kimberly, A. E. (1999). *Korupsi dan Ekonomi Dunia. Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.*
- Mertokusumo, S. (1919). *Mengenal hukum: Suatu pengantar.* -.
- Moleong, L. J. (2007). *Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Nasution, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi. Fakultas Hukum USU, Tgl, 18.*
- Semma, M. (2008). *Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik.* Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M. (2019). *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2), 137–147.*
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta.*
- Susanto, N. (2023). *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pid. Sus-TPK/2021/PN Bdg).* Universitas Kristen Indonesia.

